



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Tipikor) Permohonan Ijin Penyitaan

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan ijin khusus/persetujuan penyitaan
2. Laporan kepolisian
3. Surat perintah penyitaan
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. Surat perintah penyitaan barang bukti
6. Berita acara penyitaan barang bukti
7. Resume/berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka
8. Softcopy semuanya dimasukkan kedalam compact disc (CD) flashdisk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan persetujuan penyitaan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan
3. Petugas membuat penetapan persetujuan penyitaan
4. Ketua PN Mataram / Wakil ketua PN Mataram menandatangani penetapan persetujuan penyitaan
5. Petugas menyerahkan penetapan persetujuan penyitaan kepada penyidik

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan ijin penyitaan



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

Pengaduan Layanan

1. Supervisor PTSP Nomor HP 082340815572
2. Email Pengaduan (Bagian Hukum) pengaduanpnmmtr@gmail.com
3. Secara Tertulis Melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Jalan Langko Nomor 68A Mataram
4. Kotak Pengaduan di Pengadilan Negeri Mataram